

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 *Prewedding* berasal dari kata bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia foto *prewedding* artinya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan. Artinya semua prosesi yang dilakukan sebelum acara pernikahan dan diabadikan dalam sebuah foto, maka semua foto tersebut adalah foto *prewedding*. Dengan kata lain foto *prewedding* bisa berupa foto pertunangan, foto *mappacci* (sebuah adat bugis yang dilaksanakan pada malam sebelum pernikahan), foto undangan pernikahan, dan lain sebagainya.

5.1.2 Proses pemotretan foto *prewedding* di Kota Parepare meliputi beberapa tahap, yaitu:

- a. Mengajukan syarat pemotretan kepada calon pengantin yang akan melakukan pemotretan *prewedding*.
- b. Pengenalan karakter calon pengantin yang akan melakukan pemotretan *prewedding*.
- c. Penentuan busana dan konsep yang akan digunakan pada saat pemotretan *prewedding*.
- d. Penentuan lokasi dan waktu pemotretan.

5.1.3 Pemotretan foto *prewedding* di Kota Parepare ada yang tergolong haram dan ada yang dibolehkan. Pemotretan yang diharam yaitu pemotretan yang dilakukan dengan mengandung unsur ikhtilat, khalwat, dan kasyful aurat. Dalam Islam pasangan yang belum terikat pernikahan, haram

hukumnya untuk berdua-duaan, saling bernesraan layaknya perilaku suami istri. Terlebih pakaian yang membuka aurat dan tidak adanya jilbab semakin menambah keharaman pada pelaksanaan pemotretan *prewedding* tersebut.

5.1.4 Pemotretan *prewedding* di Kota Parepare dibolehkan apabila dilakukan setelah adanya akad, meskipun telah terjadi akad tetap saja ada batasan-batasan yang harus dijaga oleh pihak yang melakukan foto *prewedding*.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai fenomena foto *prewedding* di Kota Parepare dan analisis hukum Islamnya maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Pada saat melakukan pemotretan *prewedding*, fotografer di Kota Parepare sebaiknya memperhatikan adegan-adegan yang diperagakan oleh calon pengantin serta mengarahkan kedua mempelai untuk tetap menjaga jarak dan menutup aurat.

5.2.2 Sebaiknya fotografer di Kota Parepare menawarkan pemotretan pascawedding kepada calon pengantin yang ingin melakukan pemotretan *prewedding*. Karena pemotretan pascawedding ini dilakukan setelah adanya akad maka tidak akan menjadi persoalan dari segi hukum Islam apabila dalam proses pemotretan foto *prewedding* mengandung unsur khalwat dan ikhtilat karena telah sah menjadi suami istri. Namun tetap tidak diperbolehkan kasyful aurat.

5.2.3 Sebaiknya ada sosialisasi dari tokoh agama di Kota Parepare kepada masyarakat untuk tidak membiasakan adegan mesra dan pakaian terbuka saat pengambilan gambar foto *prewedding*. Sosialisasi dari Da'I atau tokoh agama akan dirasa sangat ampuh untuk memberikan tekanan terjadinya

pengambilan gambar foto *prewedding* yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

5.2.4 Bagi peneliti yang lain kiranya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih, dengan menggunakan materi-materi yang lebih luas.

